



PUTUSAN

Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Tais yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Budi Efendi**, bertempat tinggal di Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, sebagai **Penggugat I Kompensi/Tergugat I Rekonpensi**;
2. **Sastro Joyo**, bertempat tinggal di Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, sebagai **Penggugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi**;

Lawan:

1. **Olmaniah Binti Wanas**, berkedudukan di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nelly Enngreni,S.H.** dan **Dedy Kusuma,S.H.** keduanya Advokat pada **Kantor Hukum HUSNI TAMRIN,S.H. DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Murai RT.07 No.04 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2021, yang telah didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais dibawah Nomor 34/SK.Pdt/2021 PN Tas pada hari Jumat tanggal 16 Juli 2021 sebagai **Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi**;
2. **Sasyono Bin Roskan**, berkedudukan di Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Nelly Enngreni,S.H.** dan **Dedy Kusuma,S.H.** keduanya Advokat pada **Kantor Hukum HUSNI TAMRIN,S.H. DAN REKAN** yang beralamat di Jalan Murai RT.07 No.04 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu

Halaman 1 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Samban Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu
berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 16 Juli 2021,
yang telah didaftarkan dan diregister di Kepaniteraan
Pengadilan Negeri Tais dibawah Nomor
34/SK.Pdt/2021 PN Tas pada hari Jumat tanggal 16
Juli 2021 sebagai **Tergugat II Konpens/ Penggugat
II Rekonpens;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang
bersangkutan;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara;

Setelah memperhatikan bukti surat serta saksi – saksi yang telah
diajukan oleh para pihak di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat Konpens/ Para Tergugat
Rekonpens dengan surat gugatan tanggal 6 April 2021 yang diterima dan
didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tais pada tanggal 9 April 2021
dalam Register Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas, mengajukan gugatan perbuatan
melawan hukum dan telah memperbaiki gugatan tersebut di muka persidangan
sebatas perbaikan redaksional tanpa merubah isi/materi pokok gugatan yang
mana perbaikan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Para Tergugat
Konpens/ Para Penggugat Rekonpens;

Menimbang, bahwa gugatan Para Penggugat Konpens/ Para Tergugat
Rekonpens yang telah diubah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat I : mempunyai sebidang tanah Pertanian/
Perkebunan yang diperoleh dari membeli tanah garapan RIZA NUAR.
Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009 Surat Ukur No.68/Padang
Genting/2009 Tanggal, 01/12/2009 Luas 9.152 (Sembilan ribu seratus lima
puluh dua) M2 lokasi di Wilayah Desa Padang Genting, sekarang wilayah
desa Padang Merbau (pemekaran desa) Kecamatan Seluma Selatan
Kabupaten Seluma.
2. Bahwa alas hak tanah garapan Riza Nuar tersebut adalah
membeli garapan tanah negara dari Arpan yang menggarap sejak tahun
1976 s/d tahun 2009.
3. Batas Batas adalah :
 - **Sebelah Utara** Berbatas dengan : Tanah AZNA (kapling 8),
(kapling 2), Z.Aripin (kapling1);

Halaman 2 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- **Sebelah Selatan** Berbatas dengan : Suangai Air Seluma
- **Sebelah Barat** Berbatas dengan : Tanah Yuhran
- **Sebelah Timur** Berbatas dengan : Jalan Menuju Sungai Air Seluma

4. Bahwa tanah Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009 Surat Ukur No.68/Padang Genting/2009 Tanggal, 01/12/2009, sebagian dibuat Tempat Usaha Penampungan Buah Kelapa Sawit yang dibangun sejak tahun 2003 sampai sekarang. Pengelola usaha tersebut adalah Sdr. Arpan.

5. Bahwa pada hari Senin , 01 Maret 2021 sekitar pukul 10.00 WIB datang Sdri OLMANIAH bersama anak kandungnya bernama SASYONO dengan maksud mengusir dan mengancam terhadap Arpan yang sedang berada di Tempat Usaha Penampungan Buah Kelapa Sawit, dengan mengatakan ini tanah saya, agar keluar dari tempat penampungan buah kelapa sawit ini.

6. Bahwa Penggugat II : mempunyai sebidang tanah negara yang digarap menjadi areal persawahan teknis irigasi Air Seluma. Tanah diperoleh dari pemberian orang tua bernama WANAS Bin Rekajin (alm) luas tanah garapan tersebut $\frac{1}{4}$ (seper empat) Ha, Kapling No. 5. Tanah telah digarap sejak tahun 1976 s/d 2017 , berdasarkan Pasal 1963 dengan menggarap tanah negara lebih dari 20 tahun dimungkinkan menjadi pemilik benda tidak bergerak. Dan menurut PP No: 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah Pasal 24 ayat (2) dalam hal tidak lengkap alat bukti pembukuan hak atas tanah dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 tahun atau lebih, dengan itikat baik dan terbuka yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah yang digarap.

7. Batas Batas Tanah Tersebut adalah:

- **Sebelah Utara** berbatas dengan : Jalan Lintas desa Padang Merbau - desa Pasar Seluma
- **Sebelah Selatan** berbatas dengan : Tanah Sawah OLMANIAH
- **Sebelah Barat** berbatas dengan : Tanah Sawah Z. Aripin (alm)
- **Sebelah Timur** berbatas dengan : Jalan Menuju Sungai Air Seluma;

Halaman 3 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas



8. Bahwa sejak tahun 2017 sampai sekarang tanah negara yang saya garap tersebut dikuasai oleh Sdri OLMANIAH dan anak kandungnya bernama SASYONO.

I. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PENGGUGAT

1. Bahwa, Penggugat I adalah warga Negara Republik Indonesia, pemilik Sertifikat Tanah Hak Milik No.60 Tahun 2009 tanggal, 04/12/2009 dengan Surat Ukur No.68/Padang Genting Tanggal, 01/12/2009, luas 9.152 m2. An. Riza Nuar (Belum Balik Nama), KTP No: 1705111304750001, Tempat tinggal di Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.
2. Bahwa, Penggugat II adalah warga negara Republik Indonesia, pemilik garapan sawah teknis tanah negara yang belum mempunyai surat menyurat tanah dan mulai menggarap sejak tahun 1983. KTP No.1705110102630001 Tanggal, 28/09/2020, Tempat Tinggal di Desa Padang Genting Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma;

KEDUDUKAN HUKUM TERGUGAT

1. Bahwa, Tergugat adalah warga masyarakat desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma yang beralamat di Jl. Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten yang menguasai tanah garapan secara tidak sah adalah perbuatan melawan hukum.
2. Bahwa, lokasi lahan garapan sengketa tersebut berlokasi di desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten. Lahan sengketa tersebut awal mulanya dibangun kebun Kopi terhitung sejak tahun 1976 dan pada tahun 1988 mendapat program Percetakan Sawah dari Pemerintah Pusat , maka sampai saat ini lahan sengketa menjadi areal perswahan teknis Irigasi Air Seluma. kami tidak kuasa untuk melakukan perlawanan secara fifik karena pihak yang penyerobot mengancam jika meminta kembali tanah yang direbut Tergugat I dan Tergugat II;

II. DASAR HUKUM DIAJUKAN GUGATAN

1. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tais melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 2 Tahun 2003 tentang Norma dan Standar Mekanisme Ketatalaksanaan Kewenangan Pemerintah Di Bidang Pertanahan Yang Dilaksanakan Oleh Pemerintah Kabupaten/ Kota



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 28 Agustus 2003 (Sertifikat Tanah Hak Milik No: 60 Tahun tanggal, 04/12/2009)

2. Bahwa, Sesuai dengan keputusan Kepala BPN No: 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa tanah garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tanpa jangka waktu tertentu.

3. Bahwa, Tanah garapan Penggugat I telah dilekati dengan Hak Milik Sertifikat No.60/2009. (Pasal 32 ayat 2 Peraturan Pemerintah No.24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah)

4. Bahwa, tanah garapan Penggugat II belum diurus surat keterangan tanah hanya selama ini menggarap tanah negara terhitung sejak tahun 1976.

5. Bahwa, Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tais Kabupaten Seluma melalui mekanisme pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata), yang bunyinya : "Setiap perbuatan melanggar hukum yang membawa kerugian kepada seorang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut";

III. URAIAN FAKTA-FAKTA HUKUM

1. Bahwa Penggugat I dan Penggugat II sejak tahun 1976 menggarap Tanah Negara dan untuk Penggugat I baru dikeluarkan Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Seluma.

2. Bahwa Penggugat II belum mengurus surat menyurat tanah garapan sengketa tersebut karena dikuasai Tergugat I dan Tergugat II.

3. Bahwa, yang mana untuk bukti-bukti yang Penggugat sebutkan di atas disampaikan nanti pada saat dipersidangan;

IV. KERUGIAN PENGGUGAT

1. Bahwa dengan penjelasan ini para Penggugat benar-benar telah dirugikan baik secara materil dan moril, Karena itu Penggugat I dan Penggugat II memohon Kepada Yang Mulia Majelis Hakim untuk menguji semua alat bukti dan memeriksa saksi-saksi untuk dapat membuktikan kebenaran keabsahan hak hak yang dimiliki Penggugat I dan Penggugat II; Berdasarkan alasan dan uraian tersebut di atas maka kami Penggugat I dan Penggugat II mohon kepada Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais

Halaman 5 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar berkenan memberikan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan semua alat bukti yang diajukan Penggugat dalam perkara ini sah dan berharga secara hukum;
3. Menyatakan surat Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009 Tanggal, 04/12/2009 milik Penggugat I atas nama Riza Nuar adalah surat yang sah dengan luas 9.152 M2 Meter dengan batas-batas : Sebelah Utara berbatasan dengan Azna, Arpan, Z. Aripin, Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Air Seluma, Sebelah Barat berbatasan dengan dengan Yuhran, Sebelah Timur berbatas dengan Jalan menuju Sungai Air Seluma adalah sah dan berharga;
4. Menyatakan tanah garapan Penggugat II adalah sah milik Penggugat II.
5. Menyatakan Sertifikat Tanah Hak Milik No.60 Tahun 2009 adalah surat yang sah dengan ukuran;
6. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum;
7. Menghukum dan memerintahkan para Tergugat untuk mengembalikan lahan sengketa dalam keadaan kosong;
8. Menghukum Tenggugat, untuk membayar ganti rugi materil sebesar Rp 100.000.000,00 (Seratus Juga Rupiah);
9. Menghukum para Tergugat, untuk membayar ganti rugi moril sebesar Rp 50.000.000,00 (Lima puluh juta Rupiah);
10. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada Verzet, Banding, Kasasi (uit voerbaarheid bij voorraad) atau Peninjauan Kembali (PK) dari para Tenggugat;
11. Menghukum Tenggugat untuk membayar uang paksa (Dwangsom) sebesar Rp 100.000,00 (Seratus Ribu Rupiah) kepada Penggugat I dan Penggugat II untuk setiap harinya, setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan diucapkan hingga dilaksanakan;
12. Menghukum para Tergugat untuk membayar biaya dalam perkara ini.

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais yang memeriksa, dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya diputus dengan Putusan yang seadil-adilnya (**ex aequo et bono**);

Halaman 6 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para pihak telah hadir di muka persidangan, yaitu:

- Penggugat I Konpens/ Tergugat I Rekonpens dan Penggugat II Konpens/ Tergugat II Rekonpens telah hadir dan datang menghadap sendiri di muka persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, terkecuali pada persidangan hari Senin, tanggal 31 Mei 2021, Penggugat I Konpens/ Tergugat I Rekonpens dan Penggugat II Konpens/ Tergugat II Rekonpens tidak datang menghadap di muka persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Elektronik Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Tas pada hari Jumat pada tanggal 21 Mei 2021, sehingga Majelis Hakim melakukan pemanggilan untuk ke 2 (dua) kali kepada Penggugat I Konpens/ Tergugat I Rekonpens dan Penggugat II Konpens/ Tergugat II Rekonpens secara elektronik berdasarkan Risalah Panggilan Elektronik Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Tas pada hari Senin pada tanggal 31 Mei 2021, selanjutnya Penggugat I Konpens/ Tergugat I Rekonpens dan Penggugat II Konpens/ Tergugat II Rekonpens telah hadir dan datang menghadap sendiri di muka persidangan pada hari Senin, 7 Juni 2021;
- Tergugat I Konpens/ Penggugat I Rekonpens tidak hadir menghadap atau menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai kuasanya pada persidangan hari senin tanggal 19 April 2021, meskipun telah dilakukan pemanggilan secara sah dan patut berdasarkan Risalah Panggilan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Tas pada hari Senin tanggal 12 April 2021, sehingga Majelis Hakim melakukan pemanggilan ulang untuk ke 2 (dua) kali kepada Tergugat I Konpens/ Penggugat I Rekonpens berdasarkan Risalah Panggilan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Tas pada hari Selasa, tanggal 20 April 2021 dan Tergugat I Konpens/ Penggugat I Rekonpens hadir dan datang menghadap sendiri di muka persidangan, pada hari Senin, 26 April 2021, dan terhadap Tergugat II Konpens/ Penggugat II Rekonpens telah hadir dan menghadap sendiri di muka persidangan pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan oleh Majelis Hakim, selanjutnya persidangan tanggal 19 Juli 2021 dan seterusnya Tergugat diwakili oleh kuasanya bernama Nelly Enngreni,S.H. dan Dedy Kusuma,S.H.,Advokat yang berkantor di Jalan Murai RT.07 No.04 Kelurahan Kebun Geran Kecamatan Ratu Samban Kota Bengkulu, Provinsi Bengkulu berdasarkan surat kuasa khusus bermaterai cukup tanggal 16 Juli 2021,

Halaman 7 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Zaimi Multazim, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Tais, sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 20 Mei 2021, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi tersebut Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban dan telah memperbaiki jawaban tersebut di muka persidangan sebatas perbaikan redaksional tanpa merubah isi/materi pokok gugatan yang mana perbaikan tersebut telah mendapatkan persetujuan dari Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi;

Menimbang, bahwa Jawaban Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi yang telah diubah sebagai berikut:

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI

Jawaban Tergugat I dan Tergugat II

- a. Bahwa Tergugat I dan Tergugat II menolak seluruh dalil -dalil yang diajukan para Penggugat yang tidak menertakan bukti yang jelas sebagai mana jawaban ini:
- b. Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I adalah tidak jelas, dimana tercantum dalam gugatan bahwa sebagai Tergugat I adalah ULMA Binti WANAS, maka Tergugat I menolak atas gugatan Para Penggugat karena berdasarkan KTP dengan NIK 1705116711560001 bahwa Nama Tergugat I adalah OLMANIAH Binti WANAS Alm.
- c. Bahwa pernyataan Penggugat I (BUDI EFENDI Bin ARPAN JAYA): memiliki sebidang tanah Pertanian / perkebunan yang diperoleh dan membeli tanah garapan RIZAN NUAR Bin ARPAN JAYA, Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009, Surat Ukur No: 68 / Padang Genting / 2009 tanggal 1 Desember 2009 Luas 9.152 (sembilan ribu seratus lima pulu dua) Meter Persegi yang berlokasi diDesa Padang Genting sekarang wilayah Desa Padang Merbau (pemekaran Desa), Kecamatan Seluma Selatan

Halaman 8 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Seluma. Bahwa atas Hak Tanah RIZAN NUAR bin ARPAN JAYA tersebut adalah membeli garapan tanah negara dari ARPAN JAYA

Jawaban Tergugat I:

- 1) Tidak benar tanah tersebut milik Penggugat I (BUDI EFENDI Bin ARPAN JAYA yang asal usul tanah garapan tersebut dibeli dari RIZAN NUAR Bin ARPAN JAYA Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009, Surat Ukur No: 68 / Padang Genting /2009 tanggal 1 Desembèr 2009 Luas 9.152 (sembilan ribu seratus lima puluh dua) Meter Persegi
- 2) Bahwa tanah tersebut benar- benar milik Tergugat I yang diperoleh hasil pembelian dari Saudara DARUL KATNI Bin KAYUM Alm seluas $\frac{1}{4}$ ha lebih dari 7 sekat sesuai dengan kuitansi pembayaran tahun 2002 dan surat keterangan jual beli tahun 2005 (terlampir). Sebagai bukti tanah tersebut adalah milik Tergugat I di buktikan tanaman. tumbuh yang diatas tanah tersebut berupah tanaman Perkebunan Kelapa Sawit sebanyak 40 batang lebih yang ditanam pada tahun 2003.
- 3) Disamping itu juga bahwa tidak pernah melihat dan mendengar adanya sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009, Surat Ukur No: 68 / Padang Genting / 2009 tanggal 1 Desember 2009;
- 4) Bahwa asal usul tanah milik Tergugat I yaitu hasil dari pembelian dari Saudara DARUL KATNI Bin KAYUM ALM seluas 7 sekat lebih ($\frac{1}{4}$ ha) pada tahun 2002 saudara DARUL KATNI Bin KAYUM Alm memperoleh tanah tersebut dan hasil membeli dari HASNA binti WANAS Alm, Saudari HASNA memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Wasiat dari WANAS Alm bin REKAJIN Alm yang dibuat di Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 9 September 1983 tentang pembagian harta wanis (terlampir)
- 5) Bahwa saksi HASNA binti WANAS Alm dan saksi DARUL KATNI Bin KAYUM Alm serta saksi lain nya masih hidup, siap bersaksi dan bersumpah didepan Sidang Pengadilan ini;
- 6) Berdasarkan gugatan Penggugat I kepada Tergugat I adalah tidak jelas, dimana tercantum dalam gugatan bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa sesuai Gugatan penggugat I saat ini adalah hasil pembelian dan Saudara DARUL KATNI Bin KAYUM Alm tahun 2002 , DARUL KATNI Bin KAYUM Alm memperoleh tanah tersebut dan hasil pembelian dengan HAZNA Binti WANAS Alm, dan HAZNA Binti WANAS Alm memperoleh tanah tersebut dan hasil pembagian Waris dan WANAS alm Bin REKAJIN Alm tahun 1983 (bukti surat Wasiat pembagian harta warisan, serta

Halaman 9 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Kuitansi pembelian, keterangan jual beli dan Surat Pernyataan DARUL KATNI Bin KAYUM Alm dan AZNA Binti WANAS Alm terlampir).

7) Bahwa Tergugat I memohon Kepada Majeis Hakim untuk memeriksa kembali Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009, Surat ukur No: 68 / Padang Genting / 2009 tanggal 1 Desember 2009. .

d. Bahwa pernyataan Penggugat I (BUDI EFENDI Bin ARPAN JAYA):

- a) Tergugat adalah warga masyarakat Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma “ menguasai tanah garapan secara tidak sah adalah perbuatan melawan hukum”
- b) Bahwa lokasi lahan garapan sengketa tersebut berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Lahan sengketa tersebut awal. mulanya dibangun kebun kopi terhitung semenjak tahun 1976 dan pada tahun 1988 mendapat program percontakan sawah dan Pemerinta Pusat, maka sampai saat ini lahan sengketa menjadi areal persawahan Teknis Irigasi Air Seluma.
- c) Bahwa pernyataan Penggugat I kami tidak kuasa untuk melakukan perlawanan secara fisik karena pthak yang menyerobot mengancam jika meminta kembali tanah yang direbut Tergugat I dan Tergugat II.

Jawaban TERGUGAT

1. Benar bahwa Tergugat I adalah warga masyarakat Desa Tangga Batu Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Namun pernyataan bahwa Tegugat I telah menguasai tanah garapan secara tidak sah adalah perbuatan melawan hukum” adalah pernyataan yang kurang tepat dan tidak berdasar, serta Penggugat I memvonis Tergugat I tanpa ada kata-kata dugaan telah “menguasai tanah garapan secara tidak sah adalah perbuatan melawan hukum” , sedangkan kasus ini masih dalam Pemeriksaan Pengadilan Negeti Tais;
2. Terhadap pernyataan Penggugat I bahwa lokasi lahan garapan sengketa tersebut berlokasi di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma.Lahan sengketa tersebut awal mulanya dibangun/digarap Kebun Kopi oleh Orang Tua Saya WANAS Alm Bin REKAJIN Alm terhitung semenjak tahun 1968 sampai pada tahun 1988 dan tahun 1988 mendapat program percontakan sawah dari Pemerintah Pusat,maka sampai saat ini lahan sengketa menjadi areal persawahan Teknis Irigasi Air Seluma adalah tidak semuanya benar mengingat lahan milik Tergugat I sebagian ada yang ditananhi Pohon Kelapa Sawit. Mengingat bahwa pada tahun 1968 sampai

Halaman 10 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan tahun 1988 pemilik sah tanah tersebut adalah Bapak Saya WANAS Alm Bin REKAJIN Alm saat itu Almarhum masih hidup tanah tersebut masih 100% dalam penguasaannya. Selanjutnya surat Wasiat dari Bapak saya WANAS Alm Bin REKAJIN Alm yang dibuat di Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 9 September 1983 barulah setelah ita hak garap dan penguasaan tanah kepada anak - anak nya masing - masing penerima Waris. Bapak saya WANAS Alm Bin REKAJIN Alm meninggal tahun 1991.

3. Terbadap pernyataafl Penggugat I, kami tidak kuasa untuk melakukan perlawanan secara fisik karna pihak yang menyerobot mengancam jika memita kembali tanah yang disebutkan, adalah suatu pernyataan yang tidak benar malahan telah menifitnah TergugatI dan Tergugat II. Kalau memang ada kenapa tidak dilaporkan kepihak Kepolisian yang Berwajib. Tergugat I adalah seorang perempuan yang telah berumur 65 tahun malah Tergugat dan keluarga dihalau di intimidasi melakukan perlawanan secara fisik karna pihak yang menyerobot mengancam dilahan yang di sengkatakan tersebut oleh Keluarga Penggugat I. disaat mau mengukur tanah pembuatan SKT pada tahun 2014, pembuatan siring (parit) 2020, pembuatan jembatan tanpa seizin Tergugat I dan keluarga.

4. Bahwa pernyataan Penggugat I tentang:

- a) Dasar Hukum Gugatan ke Pengadilan Negeri Tais yaitu Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009, Surat Ukur No: 68 / Padang Genting / 2009 tanggal 1 Desember 2009 Luas 9.152 (sembilan ribu seratus lima pulu dua) Meter Persegi yang berlokasi diDesa Padang Genting sekarang wilaya Desa Padang Merbau (pemekaran Desa), Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma Bahwa alas Hak Tanah RIZAN NUAR Bin ARPAN JAYA tersebut adalah membeli garapan tanah negara dari ARPAN JAYA Bin WANAS Alm yang menggarap sejak tahun 1976 s/d 2009;
- b) Pernyataan Penggugat I bahwa berdasarkan Keputusan Kepala BPN Nomor 2 Tahun 2003 disebutkan bahwa tanah garapan adalah sebidang tanah YANG SUDAD atau BELUM dilekati dengan sesuatu hak yang dikeijakan atas dasar dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak dengan atau tampajangka waktu tertentu.
- c) Bahwa tanala garapan Belum diurus surat keterangan tanah ,hanya selama ini menggarap tanah negara terhitung sejak tahun 1976.

Halaman 11 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



d) Bahwa Penggugat I dan Penggugat II mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Tais Kabupaten Seluma melalui pertanggung jawaban perdata berdasarkan Pasal 1365 kitab Undang -undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang berbunyi setiap yang melanggar hukum yang membawahkan kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu mengganti kerugian.

Jawaban Tergugat I

- a. Diduga Penerbitan Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009, Surat Ukur No: 68 Padang Genting / 2009 tanggal 1 Desember 2009 Luas 9.152 (sembilan ribu' seratus lima puluh dua) Meter Persegi yang berlokasi diDesa Padang Genting tidak mengikuti mekanisme yang benar sehingga terlampaui hak Tergugat 1. Luas lahan berdasarkan Sertifikat Hak Mill-k No: 60 Tahun 2009, Surat Ukur No: 68 /Padang Genting / 2009 tanggal 1 Desember 2009 Luas 9.152 m2, sedangkan tanah mili Tergugat I Hanya ¼ ha lebih dan 7 sekat Tergugat I menganggap gugatan Penggugat I mengalami ke kaburan (Obscur Libel);
- b. Menurut pemahaman Tergugat I kepemilikan harus berdasarkan Keputusan Pengadilan, namun mengingat kasus masih dalam Pemeriksaan Pengadilan Negeri Tais mengklek menurut pemahaman Penggugat sebagai mana tersebut diatas "BELUM MEMPUNYAI KEKUTAN HUKUM YANG TETAP";
- c. Gugatan penggugat II tidak jelas atau mengalami kekaburan (Obscur Libel). Kemudian bahwa penguasaan tanah tersebut tahun 1968 s/d 1988 masih dikuasai pemilik yang sah tanah tersebut yaitu WANAS Alm Bin REKAJIN Alm. Selanjutnya dengan surat Wasiat dan Saudara WANAS Alm Bin REKAJIN Alm yang dibuat di Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 9 September 1983 barulah setelah itu hak garap dan penguasaan tanah kepada anak-anak nya masing - masing penerima Waris. Bapak saya WANAS Alm Bin REKAJIN Alm meninggal tahun 1991;
- d. Menurut pendapat Tergugat I bahwa pernyataan Penggugat I dan Penggugat II dengan mencuplik Pasal 1365 KUPerdata tersebut tidak dapat diterima mengingat kasus sengketa perdatanya masih dalam pemeriksaan Pengadilan Negeri Tais dan belum Mempunyai Kekuatan Hukum yang Tetap. sehinga secara tegas Tergugat menolak dengan sepenunya;

Halaman 12 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e. Bahwa gugatan para Penggugat terhadap Tergugat I salah alamat, Tergugat I Memohon kepada Majelis Hakim untuk menguji semua alat bukti dan memeriksa saksi -saksi untuk dapat membuktikan kebenaran dan keabsahan dan untuk memeriksa kasus ini dengan secepat-cepatnya.

5. Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I salah alamat, seharusnya Penggugat I kalau Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009, Surat Ukur No: 68 / Padang Genting / 2009 tanggal 1 Desember 2009 Luas 9.152 (sembilan ribu seratus lima pulu dua) Meter Persegi yang berlokasi di Desa Padang Genting benar adanya, maka seharusnya gugatan ditujukan kepada pemilik awal objek tanah yang disengketakan yaitu HASNA Binti WANAS Alm dan DARUL KATNI Bin KAYUM Alm, bahkan Penggugat I dapat melaporkan tantang penyerobotan tanah, namun sampai hari ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat I, ini menjadi pertanyaan besar bagi Tergugat.

6. Jawaban Tergugat 1 atas gugatan Penggugat II

1) Tanah yang di Kiem oleh Penggugat II terhadap Tergugat I dengan batas -batas sebagai berikut

- Utara berbatasan dengan Jalan Raya Tais - Pasar Seluma
- Selatan berbatasan dengan tanah OLMANIAH Binti WANAS Alm
- Barat berbatasan dengan tanah ARIPIN Alm Bin WANAS Alm (Saidil Bin Aripin Alm)
- Timur Berbatasall dengan tanah ALIYA Binti WANAS Alm, AISA Binti
- WANAS Alm dan tanah NUR ANT Binti WANAS Alm;

2) Bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik pihak Tergugat I karena telah dilakukan pembayaran kepada WANAS Alm Bin REKAJIN Alm Pada tahun 1987 Sebesar Rp 375,000.- dan Uang tersebut untuk biaya pernikahan Penggugat II saudara SASTRO JOYO Bin WANAS Alm (pernikahan yang Kedua). Sehingga dengan, Tegas Tergugat I menyatakan bahwa tanah Sawah yang menjadi Objek gugatan Penggugat II adalah benar-benar milik Tergugat I (OLMANIAH Binti WANAS Alm) dengan surat keterangan keluarga dan saksi-saksi keluarga WANAS Alm Bin REKAJIN Alm

3) Bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik pihak Tergugat I dengan adanya Surat Pernyataan Saksi Keluarga terlampir, bahwa memberikan terjadinya pembayaran kepada WANAS Alm Bin REKAJIN

Halaman 13 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alm Pada tahun 1987 Sebesar Rp 375,000.- dan uang tersebut untuk biaya pernikahan Penggugat II (SASTRO JOYO Bin WANAS Alm)

4) Sebagai bukti penguasaan tanah tersebut telah digarap persawahan sejak tahun 1988 sampai sekarang (sawah padi) selama 33 tahun

7. Bahwa gugatan para Penggugat terhadap Tergugat II telah terjadi membalikan Fakta mengada- ada menuduh Tegugat I dan Tergugat II bahwa pada hari Senin, 01 Maret 2021 Pukul 10.00 Wib, Tergugat I dan Tergugat II di tuduh Penggugat I telah mengusir, mengancam terhadap ARPAN JAYA Bin WANAS Alm yang sedang berada ditempat penampungan buah sawitt dengan mengatakan ini tanah saya agar keluar dan tempat penampungan buah kelapa sawit ini;

Jawaban TERGUGAT II

1) Pernyataan Penggugat I menuduh Tergugat I dan Tergugat II bahwa pada hari Senin, 01 Maret 2021 Pukul 10.00 Wib, Tergugat I dan Tergugat II di tuduh Penggugat I telah mengusir, mengancam terhadap ARPAN JAYA Bin WANAS Alm yang sedang berada ditempat penampungan buah sawit bahwa telah terjadi;

2) membalikan Fakta, tidak benar tuduhan itu. Bahwa Penggugat I telah Menuduh, mengada- ada pernyataan yang telah memfitnah Tergugat tanpa ada bukti yang jelas. Kalau memang ada Penggugat I kenapa tiak melaporkan kepihak yang Berwajib(POLISI)

3) Bahwa fakta yang sebenarnya pada hari Senin Tanggal 8 Fébuari 2021 Tegugat I Saudari OLMANIAH Binti WANAS Alm dan Cucunya Saudari ROSLAINI Binti SASYONO bertujuan memeriksa buah kelapa sawit di tempat yang disengketakan tersebut. Sampai dilokasi berdiri kandang sapi, Saudari Tergugat I bertanya dliokasi tersebut kepada SASTRO JOYO Bin WANAS Alm. Jawabnya, milik kandang sapi tersebut Sudara BUDI EFENDI Bin ARPAN JAYA tak lama kemudian datanglah Saudara ARPAN JAYA Bin WANAS Alm menghampini Tergugat I OLMANIAH Binti WANAS Alm dengan nada marah. Dan telah terjadi Dugaan Tindak Pidana Pengancaman terhadap OLMANIAH Binti WANAS Alm dan mengusir dengan kata kata pergi dari sini (aku tebas kaba kelo) walaupun pun pada saat itu parang masi dalam keranjang yang disandang Saudara ARPAN JAYA Bin WANAS Alm, permasalahan ini telah dilaporkan Tergugat terhadap Dugaan Pengancaman sedang ditangani Penyidik POLRES Seluma (PIDUM) berdasarkan saksi Yang ada.

Halaman 14 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4) Bahwa pada hari Senin, 01 Maret 2021 Pukul 10.00 Wib Tergugat II berkerja buru harian merontok padi Saudara INDI MARWAN alamat Desa Tangga Batu. Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Bersama 13 orang perontok padi bersedia bersaksi bilah diperlukan. .

Selanjutnya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan dalam putusan Amar sebagai berikut :

- Menerima Eksepsi Tergugat Untuk seluruhnya
- Menyatakan Gugatan Penggugat dapat ditolak atau tidak dapat di terima
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang di timbulkan akibat perkara ini

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam EKSEPSI juga dimasukan dalam KONPENSI ini, sebagai dalam kesatuan yang tidak terpisakan;
2. Pada perinsipnya Tergugat I Menyangkal dan menolak seluruh dalil dalil gugatan yang diajukan para Penggugat yang tidak menyertakan bukti yang jelas, kecuali diakui secara tegas dalam jawaban ini;
3. Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat tentang adanya Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009, Surat Ukur No: 68 / Padang Genting / 2009 tanggal 1 Desember 2009 Luas 9.152 (sembilan ribu seratus lima pulu dua) Meter Persegi yang berlokasi diDesa Padang Genting pada dasarnya Tergugat I tidak mengetahuinya karna Tergugat I memperoleh dan memiliki tanah objek yang di sengketakan diperoleh pembelian dan saudara DARUL KATNI Bin KAYUM alm berdasarkan kuitansi jual bell dan surat jual beli disaksikan para saksi. Dan menurut asal usulnya tanah tersebut saudara DARUL KATNI Bin KAYUM Alm memperoleh tanah membeli dari HASNA Binti WANAS Alm, Saudari HASNA Binti WANAS Alm rnemperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Wasiat . dan WANAS Alm Bin REKAJIN Alm yang dibuat di Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 9 September 1983 tentang pembagian haRta wanis(terlampir);
4. Bahwa apa yang didalilkan oleh Para Penggugat tentang dasar kepemilikan Objek tanah yang disengketakan Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009, Surat Ukur No: 68 / Padang Genting /2009 tanggal 1 Desember 2009 Luas 9.152 (sembilan ribu seratus lima pulu dua) Meter Persegi yang berlokasi diDesa Padang Genting adalah tidak berdasarkan dan beralasan hukum sama sekali, dikarenkan keberadaan Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009, Surat Ukur No: 68 / Padang Genting / 2009 tanggal 1

Halaman 15 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Desember 2009 Luas 9.152 (sembilan ribu seratus lima puluh dua) Meter Persegi yang berlokasi di Desa Padang Genting milik Tergugat I patut dipertanyakan keabsahannya;

5. Pernyataan Penggugat II mempunyai sebidang tanah negara tidak la benar, mengingat bahwa tanah tersebut sudah menjadi milik pihak Tergugat I dengan adanya Surat Pernyataan Keluarga bahwa membenarkan terjadinya pembayaran kepada WANAS Alm Bin REKAJIN. Alm Pada tahun 1987 Sebesar Rp 375,000.- dan uang tersebut untuk biaya pernikahan Penggugat II (SASTRO JOYO Bin WANA Alm Sebagai bukti penguasaan tanah tersebut telah digarap persawahan. Sejak tahun 1988 sampai sekarang (sawah padi) selama 33 tahun dan saksi — saksi yang ada siap bersaksi dan bersumpah didepan Sidang Pengadilan ini;

6. Bahwa Pernyataan para Penggugat bahwa tanah tersebut dikuasai dan digarap dan tahun 1976 adalah tidak berdasarkan dan beralasan hukum sama sekali mengingat penguasaan tanah tersebut tahun 1968 masih dikuasai pemilik yang sah tanah tersebut yaitu WANAS Alm Bin REKAJIN Alm. Selanjutnya dengan surat Wasiat dan Saudara WANAS Alm Bin REKAJIN Alm yang dibuat di Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 9 September 1983 barulah setelah itu. hak garap dan penguasaan tanah kepada anak-anak nya masing-masing penerima Waris. Bapak saya WANAS Alm Bin REKAJIN Alm meninggal tahun 1991;

7. Bahwa Penggugat I telah Menuduh, mengada-ada pernyataan yang telah menfithah Tergugat tanpa ada bukti yang jelas;

II. DALAM REKONPENS

1. Bahwa apa yang telah dikemukakan dalam KONPENS juga dimasukkan kedalam REKONPENS ini, sebagai dalam kesatuan yang tidak terpisahkan:

2. Bahwa Pengugat Rekonvensi/Tergugat I adalah memiliki sebidang tanah berdasarkan kuitansi dan surat keterangan jual beli tahun 2002 seluas lebih 7 sekat ($\frac{1}{4}$ ha) yang berlokasi di pinggir Air Seluma Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma dengan batas-batas sebagai berikut:

- Utara berbatas dengan : AISA Binti WANAS Alm
- Selatan berbatas dengan : Air Seluma .
- Barat berbatas dengan : WARNI Alm Bin WANAS Alm
(YUHRAN
Bin WARMI Alm)

Halaman 16 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas



- Timur berbatas dengan : Jalan Desa;

3. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Tergugat I memperoleh hak atas tanah tersebut dan hasil pembelian Saudara DARUL KATNI Bin KAYUM Alm berdasarkan Kuitansi dan surat Jual Beli seluas 7 sekat lebih ($\frac{1}{4}$ ha) pada tahun 2002 dan disaksikan para saksi. Dan menurut asal usul tanah tersebut dibeli saudara DARUL KATNI Bin KAYUM Alm memperoleh tanah tersebut dan membeli saudari HASNA binti WANAS Alm, Saudari HASNA Binti WANAS Alm memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Wasiat dan WANAS Alm Bin REKAJIN Alm yang dibuat di Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 9 September 1983 tentang pembagian harta waris (terlampir);

4. Bahwa semenjak pembelian dan tahun 2002 Penggugat Rekonvensi tergugat I telah mengurus dan mengelolah tanah tersebut serta menanami tanah tersebut dengan tanaman Kelapa Sawit Pada saat ita tidak perna ada gangguan dan siapapun. Dan baru beberapa tahun setelah ita Sdr BULDANI Bin ARPAN JAYA mendirikan tempat penampungan sawit diatas tanah tersebut tanpa pembicaraan sebelumnya kepada Tergugat I dan kemudian Penggugat I sdr BUDI EFENDI Bin ARPAN JAYA mendirikan kandang sapi di tanah tersebut tanpa pembicaraan kepada Tergugat I. Telah terjadi juga dugaan tindakan Pidana pengancaman yang dilakukan oleh ARPAN JAYA dan anak nya Terhadap Tergugat I OLMANIAH bind WANAS Alm dan keluarga. perna terjadi Pelarangan pembuatan derense air di tanah tersebut pembuatan jembatan mobil tanpa seizin Tergugat . laporan terhadap dugaan pengancaman sedang di tangani Penyidik POLRES Selama;

5. Bahwa persengketaan Objek tanah antara Tergugat I dengan Penggugat I telah pernah dilakukan upaya penyelesaian sebanyak 3 kali, yaitu 1 kali di mediasi oleh Kepala Desa Padang Merbau dan 2 kali di mediasi oleh Kepala Desa Padang Genting, namun ketiga - tiganya gagal menemukan solusi;

6. Bahwa gugatan Pengugat I terhadap Tergugat I adalah salah alamat menurut hemat kami gugatan ditujukan kepada HASNA Binti WANAS Alm sebagai pemilik awal tanah Objek sengketa dan DARUL KATNI Bin KAYUM Alm sebagai pembeli sekaligus penjual kepada Tergugat I, bahkan Penggugat dapat melaporkan tentang penyerobotan tanah bila Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009, Surat Ukur No: 68/ Padang Genting I 2009 tanggal 1 Desember 2009 Luas 9.152 (sembilan ribu seratus lima pulu dua) Meter

Halaman 17 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Persegi yang berlokasi di Desa Padang Genting benar adanya, namun sampai saat ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat, ini menjadi pertanyaan besar bagi Tergugat tentang keabsahan Sertifikat tersebut.

7. Bahwa utusan Penggugat II terhadap Tergugat I tidak jelas atau mengalami kekaburan (Obscur Libel);

8. Bahwa untuk menjamin agar gugatan Rekonvensi tidak sia-sia dikemudian hari, yang dikhawatirkan akan dialihkan atau dipindah tangankan kepada orang lain. Maka sudah sepatutnya secara hukum dimohon Kepada Majelis Hakim Yang Terhormat memeriksa perkara ini seteliti-telitinya;

Dalam KONPENSII

- Menyatakan menolak Gugatan para Penggugat seluruhnya atau setidaknya menyatakan Gugatan tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Dalam REKONPENSII

- Menerima dan mengabulkan gugatan Rekonvensi/Tergugat I Konvensi seluruhnya;
- Menyatakan Rekonvensi/Tergugat I Konvensi selaku pemilik Sah atas tanah objek sengketa tersebut berdasarkan Kuitansi dan surat Keterangan Jual Beli antara OLMANIAH Binti WANAS Alm dengan DARUL KATNI Bin KAYUM Alm, dengan batas:
 - Utara berbatasan dengan : AISA Binti WANAS Alm
 - Selatan berbatasan dengan : Air Seluma
 - Barat berbatasan dengan : WARNI Alm Bin WANAS Alm (YUHRAN Bin WARNI Alm)
 - Timur berbatasan dengan : Jalan Desa
- Menghukum para Penggugat untuk membayar semua biaya yang ditimbulkan akibat perkara ini;

Sekiranya Bapak/Ibu Majelis Hakim yang terhormat dalam perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas jawaban dari Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi, Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan Replik pada hari Senin, tanggal 21 Juni 2021 dan atas replik tersebut, Para Tergugat Konpensi/ Para Penggugat Rekonpensi telah mengajukan Duplik pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini maka Replik Para Penggugat Konpensi/ Para Tergugat Rekonpensi maupun Duplik

Halaman 18 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi tersebut, tidak turut dikutip dalam putusan ini namun tetap turut dipertimbangkan serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil – dalik gugatannya, Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi telah mengajukan bukti – bukti surat, sebagai berikut:

1. Bukti Surat Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi

1.1. Bukti Surat Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi, sebagai berikut:

1) Fotokopi dari Asli Sertifikat Hak Milik No. 60 Tahun 2009 atas nama Rizanuar Luas 9.152 M², selanjutnya pada fotokopi bukti sertifikat tersebut diberi tanda **P-1.1**;

2) Fotokopi dari Asli Kwitansi Pembelian Tanah diatas Materai 6000, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda **P-1.2**;

3) Fotokopi dari Asli Surat Jual Beli Tanah antara Rizanuar sebagai Pihak Pertama dengan Budi Efendi Pihak Kedua diatas Materai 6000 pada tanggal 14 Desember 2015, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda **P-1.3**;

4) Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Usaha Jual Beli Sawit (TPH) dari Kepala Desa Padang Genting No. 381/KPG/SKU/VII/2014 atas nama Buldani adik kandung Penggugat I, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda **P-1.4**;

5) Fotokopi dari Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Bumi dan Bangunan, tanggal 1 Juli 2020 (Pajak Usaha Jual Beli Sawit TPH), selanjutnya pada surat tersebut diberi tanda **P-1.5**;

6) Dokumentasi Foto Asli Cetak Bangunan ukuran ± 10x15 meter tempat jual beli buah kelapa sawit, berdiri pada Tahun 2009 sampai sekarang (objek sengketa), selanjutnya pada surat tersebut diberi tanda **P-1.6**;

1.2. Bukti Surat Penggugat II Kompensi/ Tergugat II Rekonpensi, sebagai berikut:

1) Fotokopi dari fotokopi Surat Jual Beli Tanah tanggal 10 Agustus Tahun 1980 bermaterai 10000, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda **P-2.1**;

2) Dokumentasi Foto Tanah Sawah ¼ ha (objek sengketa), selanjutnya pada surat tersebut diberi tanda **P-2.2**;

2. Bukti Surat Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi

Bukti Surat Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonpensi dan Bukti Surat Tergugat II Kompensi/Penggugat II Rekonpensi, diajukan secara bersama – sama dan menjadi satu kesatuan dalam pembuktian bagi kepentingan Para

Halaman 19 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekompensi, sebagaimana Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekompensi telah mengajukan bukti surat, sebagai berikut:

- 1) Fotokopi dari Fotokopi Surat Wasiat yang dibuat oleh Wanas Bin Rekadin tertanggal 9 September 1983, selanjutnya pada fotokopi bukti sertifikat tersebut diberi tanda T-1; Fotokopi Surat Wasiat yang dibuat oleh Wanas Bin Rekadin tertanggal 9 September 1983, selanjutnya pada fotokopi bukti sertifikat tersebut diberi tanda **T-1**;
- 2) Fotokopi dari Asli Surat Keterangan Jual Beli Tanah tertanggal 1 November 2005, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda **T-2**;
 - Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Asna Binti Wanas (Alm) tertanggal 2 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda **T-2.1**;
 - Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan yang dibuat oleh Darul Katni Bin Kayum (Alm) tertanggal 5 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda **T-2.2**;
 - Fotokopi Kwitansi dari Asli Pembayaran Tanah tertanggal 31 Januari 2002, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda **T-2.3**;
- 3) Fotokopi dari Asli Kwitansi Pembayaran Tanah tertanggal 17 Juni 2002, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda **T-2.4**;
- 4) Fotokopi dari Asli SPPT (Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang) PBB (Pajak Bumi dan Bangunan) Tahun 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda **T-3**;
- 5) Fotokopi dari Asli Surat Pernyataan tertanggal 5 April 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda **T-4**;
- 6) Fotokopi dari Asli SHM (Sertifikat Hak Milik) No.10292 atas nama ALIYA, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda **T-5**;
- 7) Fotokopi dari Fotokopi Notulen Rapat, Berita Acara, Daftar Hadir musyawarah desa, tertanggal 9 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda **T-6**;
- 8) Foto-foto Asli Cetak pertemuan mediasi pertama di kantor Desa Padang Genting tertanggal 9 Maret 2021, selanjutnya pada foto tersebut diberi tanda **T-6.1**;
- 9) Fotokopi dari Fotokopi Notulen Rapat, Berita Acara, Daftar Hadir dan foto-foto dari kantor Desa Padang Genting tertanggal 20 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda **T-7**;

Halaman 20 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



10) Foto-foto Asli Cetak pertemuan mediasi kedua di kantor Desa Padang Genting tertanggal 20 Maret 2021, selanjutnya pada fotokopi tersebut diberi tanda **T-7.1**;

Menimbang bahwa tentang bukti surat dari Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi maupun Para Tergugat Konpensasi/ Para Penggugat Rekonpensasi, seluruhnya berupa fotokopi yang selama persidangan ada yang telah diperlihatkan dan diperiksa surat-surat aslinya dan telah dinyatakan sesuai dengan aslinya, akan tetapi juga terdapat foto copi surat yang tidak diperlihatkan aslinya sehingga hanya berupa foto copi dari foto copi, akan tetapi seluruh bukti surat berupa fotocopi tersebut telah diberi tanda untuk itu, telah diberi nomor urut dan telah dilegalisir serta telah ditempel materai yang cukup, sehingga semua surat dinyatakan diterima, sebagai bukti surat yang terlampir dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selama proses pembuktian di persidangan, pihak dari Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi telah menghadirkan saksi sebanyak 4 (empat) orang dan dari Para Tergugat Konpensasi/ Para Penggugat Rekonpensasi telah menghadirkan Saksi sebanyak 5 (lima) orang;

Menimbang, bahwa Penggugat I Konpensasi/ Tergugat I Rekonpensasi dan Penggugat II Konpensasi/ Tergugat II Rekonpensasi secara bersama – sama telah mengajukan saksi – saksi yang sama di muka persidangan berkaitan dengan kepentingan pembuktian dari Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi, dengan identitas dan uraian keterangan para saksi, sebagai berikut:

- 1. Saksi RASIDI** telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya, sebagai berikut:
 - Bahwa, Saksi dihadirkan di persidangan berkaitan adanya sengketa kepemilikan tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
 - Bahwa, letak objek tanah sengketa tersebut terletak di Desa Padang Merbau (pemekaran desa Padang Genting) ;
 - Saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan adalah tanah perkebunan milik saudara (Bapak Kandung dari Budi Efendi/ Penggugat I), namun di tanah tersebut dijadikan tempat penampungan sawit oleh saudara Buldani (adik kandung Penggugat I) dan saya dulu pernah bekerja dan digaji oleh saudara Buldani tersebut namun sekarang sudah tidak lagi;
 - Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan para Tergugat;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Saudara Buldani memperoleh izin untuk mendirikan penampungan sawit di tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut milik Saudara Buldani atau tidak, akan tetapi tanah sengketa tersebut saat ini dalam penguasaan Penggugat I;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa tanah itu adalah milik Saksi Arpan, sebab Saksi sudah lama tinggal di desa tersebut semenjak dari lahir di desa tersebut ;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui mengenai cara Para Penggugat memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa Penggugat II memiliki tanah dalam bentuk sawah yang juga merupakan objek sengketa dalam perkara ini;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas – batas tanah sawah milik Penggugat II tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada keributan terkait tanah sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa di area tanah sengketa Para Tergugat juga memiliki tanah di wilayah tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah untuk usaha sawit tersebut menjadi sengketa karena menjadi Saksi dari Para Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah Penggugat I dan Penggugat II tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sama sekali tentang asal usul tanah sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi ZIRWAN telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Saksi mengetahui telah terjadi sengketa tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui letak objek tanah sengketa berada di di desa Padang Merbau (dulunya desa Padang Genting);
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah tanah milik saudara Arpan (bapak kandung dari saudara Budi Efendi/ Penggugat I), namun di tanah tersebut dijadikan tempat penampungan sawit oleh saudara Buldani (adik kandung Penggugat I) dan dulu saya menjual hasil sawit di tempat saudara Buldani tersebut;

Halaman 22 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui luas tanah yang menjadi sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa saudara Arpan saat ini masih hidup dan tidak mengetahui apakah terhadap tanah sengketa tersebut telah dilakukan pembagian warisan kepada anak - anaknya;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah tersebut milik Arpan Jaya, sebab Saksi telah tinggal lama di Padang Merbau sejak saksi dilahirkan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana Saudara Arpan Jaya memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak pernah melihat dan mendengar adanya orang yang melakukan pengukuran terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa, Saksi mengetahui tidak ada keributan terkait tanah sengketa antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa di area tanah sengketa Para Tergugat juga memiliki tanah di wilayah tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah untuk usaha sawit tersebut menjadi sengketa karena menjadi Saksi dari Para Penggugat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah Penggugat I dan Penggugat II tersebut telah bersertifikat;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui sama sekali tentang asal usul tanah sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak tidak keberatan dan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

3. Saksi MERWANTO telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, alasan saksi hadir dipersidangan adalah untuk memberikan keterangan berkaitan tentang sengketa Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, letak tanah sengketa berada di Desa Padang Merbau (dulunya desa Padang Genting) namun Saksi tidak mengetahui persis letak tanahnya;
- Bahwa, Saksi ketahui tanah yang dipermasalahkan tersebut ada dibuatkan sertifikat melalui Prona dari BPN pada tahun 2009;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat memiliki sertifikat atau tidak, dan Saksi juga belum pernah melihat sertifikat atas tanah tersebut;

Halaman 23 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak tahu mengenai asal usul tanah sengketa tersebut dan milik siapa tanah tersebut, namun setahu Saksi tanah tersebut dibuat tempat penampungan sawit oleh saudara Buldani;
- Bahwa, Saksi mengetahui ada dilakukan pengukuran ulang, namun Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut menjadi sengketa atau tidak, sebab Saksi hanya menyaksikan saja pengukuran tersebut selaku perangkat desa;
- Bahwa, Pengukuran tanah tersebut dilakukan dengan menggunakan JPS dan bukan secara manual oleh BPN;
- Bahwa, tidak semua tanah di desa tersebut dilakukan pengukuran ulang, karena pengukuran tersebut dilakukan terhadap tanah sawah yang berdasarkan permintaan saja, dan seingat saya dilakukan pengukuran terhadap tanah milik Rizanuar;
- Bahwa pada saat dilakukan pengukuran oleh BPN terhadap tanah milik Rizanuar tersebut, setahu saksi pengukuran tidak sampai ke tanah yang dibuat tempat penampungan sawit oleh saudara Buldani;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui adanya jual beli terhadap tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, Saksi menjabat sebagai perangkat desa semenjak tahun 2007, Saksi menjabat sebagai Kepala Urusan Pemerintahan;
- Bahwa, Kepala desa saat itu adalah saudara Aswanto dan tidak ikut dalam pengukuran yang dilakukan pihak BPN;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui tanah siapa diajukan dalam pronas karena tidak jelas berapa tanah yang mau diajukan pronas;
- Bahwa, Setahu Saksi ada tanah Tergugat I dan Tergugat II di lokasi pengukuran tersebut yaitu tanah ditanami kelapa sawit, namun Saksi tidak tahu persis lokasi tanah tersebut, akan tetapi sepengetahuan Saksi, tanah milik Tergugat II bukan merupakan tanah sengketa;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak tidak keberatan dan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

4. Saksi SYARIPUDIN telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, alasan saksi hadir dipersidangan adalah untuk memberikan keterangan berkaitan tentang sengketa Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, letak tanah sengketa berada di Desa Padang Merbau (dulunya desa Padang Genting) namun Saksi tidak mengetahui persis letak tanahnya;

Halaman 24 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi baru mengetahui kalau tanah kebun tersebut adalah tanah sengketa, dan tanah tersebut adalah tanah milik saudara Arpan;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui dalam penguasaan siapa tanah tersebut, namun Saksi hanya mengetahui kalau tanah kebun tersebut dulunya dikelola oleh saudara Arpan, namun sekarang dibuat tempat penampungan sawit oleh saudara Buldani (adik dari Penggugat I) sedangkan tanah sawah dikelola oleh saudara Ujang;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas – batas tanah milik Penggugat I dan Penggugat II;
- Bahwa, Saksi tahu kalau tanah sawah tersebut dikelola oleh saudara Ujang, namun Saksi tidak tahu apakah saudara Ujang yang memiliki tanah tersebut atau bukan;
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah tersebut milik Arpan karena Saksi sejak kecil sudah tinggal di desa tempat lokasi tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi melihat langsung tanah tersebut karena Saksi sering lewat tanah tersebut dan juga memiliki tanah kebun didekat tanah sengketa tersebut;
- Bahwa, diatas tanah tersebut pernah ditanami pohon kopi, dan kondisi tanah tersebut saat ini menjadi irigasi sawah dan ada ditanami pohon sawit;
- Bahwa, Saksi tidak pernah lagi melihat saudara Arpan mengelola tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui darimana saudara Wanas memperoleh tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui kalau tanah milik saudara Arpan tersebut diperoleh dari saudara Wanas yang merupakan bapak dari saudara Arpan, namun saksi tidak mengetahui tanah yang dikelola oleh saudara Ujang;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi dan Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi secara bersama – sama telah mengajukan saksi – saksi yang sama di muka persidangan berkaitan dengan kepentingan pembuktian dari Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi, dengan identitas dan uraian keterangan para saksi, sebagai berikut:

1. Saksi **DARUL KATNI Bin Alm. AYUB ALAM** telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 25 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan saksi hadir dipersidangan adalah untuk memberikan keterangan berkaitan tentang sengketa Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, letak tanah sengketa berada di Desa Padang Merbau (dulunya desa Padang Genting);
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah tersebut adalah milik saudara Wanas, lalu diberikan kepada anaknya saudara Hasna, lalu Saksi membeli tanah tersebut dari saudara Hasna sekira tahun 1980an dan kemudian saya jual lagi pada saudara Roskan (suami Tergugat I);
- Bahwa, pada saat Saksi membeli tanah tersebut, belum terdapat penampungan sawit yang dikelola oleh saudara Buldani;
- Bahwa, Tidak ada surat jual beli saat membeli tanah tersebut, namun hanya ada kwitansinya saja yaitu atas nama isteri Saksi (saudari Fatmawati);
- Bahwa, tanah milik Para Tergugat tersebut belum ada sertifikatnya, dan saat ini ditanami pohon sawit oleh Saudara Roskan;
- Bahwa, Saksi ada melihat langsung tanah tersebut, dan saat ini dikelola oleh saudara Roskan, dan kadang anak dan isterinya juga ikut membantu;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa dulunya tanaman di atas tanah tersebut saat saudara beli dari saudara Hasna yaitu pohon kopi;
- Bahwa, Tanaman kopi tersebut ditanam oleh bapaknya Tergugat I (saudari Olma);
- Bahwa, Saksi awalnya tidak mengetahui kalau tanah tersebut adalah tanah sengketa, namun saya baru mengetahuinya sekira bulan Mei 2021;
- Bahwa, saat Saksi membeli tanah tersebut, tidak dilakukan pengukuran terhadap tanah tersebut;
- Bahwa, Hasil sawit yang dikelola saudara Roskan diatas tanah tersebut diambil oleh saudara Roskan dan bukan orang lain;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui persis batas tanah tersebut, namun setahu saya tanah tersebut berbatasan dengan jalan dikiri kanan tanah, ada juga yang berbatasan dengan sungai;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

2. Saksi AZWANTO Bin MAHYUDIN telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 26 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan saksi hadir dipersidangan adalah untuk memberikan keterangan berkaitan tentang sengketa Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, letak tanah sengketa berada di Desa Padang Merbau (dulunya desa Padang Genting) namun Saksi tidak mengetahui persis letak tanahnya;
- Bahwa, Saksi mengetahui bahwa tanah yang dipermasalahkan tersebut ada dibuatkan sertifikat melalui Prona dari BPN pada tahun 2009 yang mana pada saat itu Saksi merupakan Kepala Desanya dan saudara Mirwanto merupakan perangkat des selaku Kaur Pemerintahan di Desa Padang Merbau tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut memiliki sertifikat dan tidak pernah melihat sertifikat tersebut;
- Bahwa, Saksi selaku Kepala Desa yang menentukan apakah tanah tersebut dapat diajukan untuk ikut Prona atau tidak;
- Bahwa, Prona tersebut diajukan dari Badan Pertanahan Nasional dengan persyaratan, lalu diteliti di desa, selanjutnya dilakukan pengukuran terhadap tanah yang disetujui;
- Bahwa, tanah yang diajukan oleh Saksi untuk ikut pronas adalah tanah persawahan;
- Bahwa, Pengukuran tanah tersebut dilakukan dengan menggunakan GPS dan bukan secara manual;
- Bahwa, Desa Padang Genting dilakukan pemekaran dan diganti nama menjadi desa Padang Merbau sejak tahun 2010;
- Bahwa, Saksi tidak ikut dalam pengukuran tanah yang dilakukan pihak BPN tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak tahu pasti tanah siapa yang diajukan pronas karena tidak jelas berapa tanah yang mau diajukan pronas;
- Bahwa, terdapat tanaman diatas tanah tersebut saat diajukan pronas yaitu tanaman pohon kelapa sawit yang masih kecil;
- Bahwa, Tanah yang diajukan pronas tersebut adalah Jalan Raya Pasar Tais dan Pasar Seluma, dan ada juga di area jalan menuju ke sungai Air Selum dan juga area persawahan;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

3. Saksi BUSTAM Bin Alm. BURHANUDIN telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

Halaman 27 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, alasan saksi hadir dipersidangan adalah untuk memberikan keterangan berkaitan tentang sengketa Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, letak tanah sengketa berada di Desa Padang Merbau (dulunya desa Padang Genting) namun Saksi tidak mengetahui persis letak tanahnya;
- Bahwa, Saksi ketahui bahwa tanah tersebut dekat dengan tanah milik Saksi, awalnya Saksi tidak tahu kalau tanah tersebut tanah sengketa dan baru saat ini Saksi mengetahuinya;
- Bahwa, Saksi tidak pernah mendengar ada ribut-ribut terkait tanah tersebut, namun Saksi pernah dengar ada panggilan untuk saudara Roskan terkait tanah tersebut, namun saksi tidak tahu persis apa masalahnya;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi didekat tanah milik Saksi tersebut ada tanah milik saudara Roskan yang berbatasan dengan bambu;
- Bahwa, tanah milik saudara Roskan tersebut dikelola oleh saudara Buldani yang dijadikan tempat penampungan sawit diatas tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui Saksi Buldani telah membeli tanah tersebut dari Saudara Roskan, namun setahu saya tidak ada saudara Buldani membeli tanah tersebut dari saudara Roskan;
- Bahwa, Saksi memperoleh tanah tersebut dengan cara membelinya dari ibu mertua Saksi;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

4. Saksi YAHUDIN telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, alasan saksi hadir dipersidangan adalah untuk memberikan keterangan berkaitan tentang sengketa Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, letak tanah sengketa berada di Desa Padang Merbau (dulunya desa Padang Genting)
- Bahwa, Saksi ketahui tanah yang dipermasalahkan tersebut adalah milik saudara Wanas yaitu ada dua bidang, yang pertama tanah sawit dan yang kedua adalah tanah sawah;
- Bahwa, tanah yang dimaksud saat ini diolah oleh saudara Roskan (suami Tergugat I);
- Bahwa, Saksi mengetahui tanah milik saudara Wanas tersebut adalah milik nenek dari saudara Wanas yang kemudian dibeli oleh saudara Wanas dan dibeli oleh saudara Roskan (suami Tergugat I);

Halaman 28 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, Saksi ketahui sejak saudara Roskan membeli tanah tersebut sudah dilakukan pemetaan sawah tepatnya pada tahun 1986;
- Bahwa, Saksi mengetahui terkait pemetaan tersebut karena saya menjabat selaku kepala Desa Padang Genting dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1999 yang mana saat itu saudara Roskan rutin membayar PPB terhadap tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi mengetahui terkait pemetaan tersebut karena saya menjabat selaku kepala Desa Padang Genting dari tahun 1991 sampai dengan tahun 1999 yang mana saat itu saudara Roskan rutin membayar PP terhadap tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terkait surat menyurat tentang jual beli tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui apakah tanah tersebut sudah diwariskan kepada anak-anaknya atau belum;
- Bahwa, sepengetahuan Saksi, terdapat tanah milik Penggugat 1 dan tidak ada tanah milik Penggugat 2 di dekat tanah milik saudara Roskan tersebut;
- Bahwa, Tanah milik Penggugat 1 letaknya diujung atau didekat tanah milik saudara Roskan;
- Bahwa, Tanah milik Penggugat 1 tidak termasuk dalam tanah tempat penampungan sawit tersebut;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak tidak keberatan dan akan menanggapinya dalam kesimpulan;

5. Saksi NUR ANI telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya, sebagai berikut:

- Bahwa, alasan saksi hadir dipersidangan adalah untuk memberikan keterangan berkaitan tentang sengketa Tanah antara Para Penggugat dengan Para Tergugat;
- Bahwa, letak tanah sengketa berada di Desa Padang Merbau (dulunya desa Padang Genting);
- Bahwa, Saksi mengetahui asal usul tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah warisan milik bapak kandung Saksi (saudara Wanas) yang kemudian diberikan kepada sepuluh orang anak-anaknya termasuk kepada bapak kandungnya Penggugat 1 (saudara Arpan Jaya), Penggugat 2 (Sastro

Halaman 29 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Joyo), kepada Tergugat 1 (saudari Olmaniah) dan ibunya Tergugat 2 (saudari Olmaniah);

- Bahwa, Tanah tersebut dibagi untuk anak laki-laki lebih luas dibandingkan untuk anak perempuan, namun Saksi tidak mengetahui berapa ukuran pasti pembagian tanah tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui pasti ukuran tanah tersebut, namun setahu saya tanah tersebut seluas lebih kurang empat hektar;
- Bahwa, Pembagian tanah dari saudara Wanas kepada anak-anaknya tersebut sekitar tahun 1960-an;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang disengketakan tersebut;
- Bahwa, Saksi hanya mengetahui sebidang tanah yang disengketakan tersebut adalah tanah dekat rawa, selain itu saya tidak mengetahuinya;
- Bahwa, Saksi awalnya tidak mengetahui kalau tanah tersebut disengketakan, namun setelah sampai ke Pengadilan barulah saya mengetahuinya;
- Bahwa, terdapat surat wasiat dari saudara Wanas kepada anak-anaknya terkait pembagian tanah warisan tersebut;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui terkait surat menyurat tentang jual beli tanah tersebut;
- Bahwa, setahu Saksi tanah milik saudara Wanas tersebut ia peroleh dari membeli;
- Bahwa, tanah yang disengketakan tersebut milik saudari Olmaniah yang dibeli dari adiknya yaitu saudara Sastrojoyo yang merupakan Penggugat 2;
- Bahwa, Saksi tidak mengetahui bagaimana keadaan tanah tersebut saat ini;

Terhadap keterangan Saksi tersebut, Para Pihak tidak keberatan dan akan menanggapi dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa pada hari, Kamis tanggal 19 Agustus 2021, Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat untuk mengetahui dan memastikan objek sengketa berupa tanah yang terletak di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma sebagaimana secara yuridis dan pelaksanaan, telah memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, serta hasil pemeriksaan setempat tersebut telah termuat secara lengkap dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang terintegrasi dengan berita acara persidangan perkara ini;

Halaman 30 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Pihak Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi maupun Pihak Para Tergugat Konpensasi/ Para Penggugat Rekonpensasi tidak mengajukan bukti apapun lagi sehingga pembuktian dinyatakan selesai, selanjutnya Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi dan Para Tergugat Konpensasi/ Para Penggugat Rekonpensasi telah menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada hari Kamis, tanggal 26 Agustus 2021;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

I DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi adalah sebagaimana dalam surat gugatan di atas;

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi disamping telah menjawab dalam pokok perkara gugatan juga telah mengajukan eksepsi dan karena eksepsi – eksepsi dari Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi tidak menyangkut mengenai kewenangan mengadili, maka eksepsi – eksepsi tersebut akan diperiksa dan diputus bersama – sama pokok perkara;

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat I Konpensasi/ Penggugat I Rekonpensasi dan Tergugat II Konpensasi/ Penggugat II Rekonpensasi telah mengajukan eksepsi sebagaimana termuat dalam Jawaban Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi, dan setelah Majelis Hakim meneliti dan menelaah eksepsi dalam jawaban Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi, diketahui bahwa eksepsi tersebut tidak disusun oleh Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi secara sistematis dan baku sebagaimana mestinya, sehingga Majelis Hakim perlu melakukan klasifikasi dari uraian – uraian eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi tersebut agar tersusun secara sistematis, dan memudahkan bagi Majelis Hakim untuk mempertimbangkan eksepsi – eksepsi tersebut, adapun pokok – pokok eksepsi tersebut meliputi hal – hal sebagai berikut:



a. Eksepsi *Error in Persona* terkait Keliru Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat

Bahwa dalam Jawaban Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi pada *Jawaban Tergugat I* poin 5, menjelaskan, sebagai berikut:

"Bahwa gugatan Penggugat terhadap Tergugat I salah alamat, seharusnya Penggugat I kalau Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009, Surat Ukur No: 68 / Padang Genting / 2009 tanggal 1 Desember 2009 Luas 9.152 (sembilan ribu seratus lima puluh dua) Meter Persegi yang berlokasi di Desa Padang Genting benar adanya, maka seharusnya gugatan ditujukan kepada pemilik awal objek tanah yang disengketakan yaitu HASNA Binti WANAS Alm dan DARUL KATNI Bin KAYUM Alm, bahkan Penggugat I dapat melaporkan tantang penyerobotan tanah, namun sampai hari ini tidak pernah dilakukan oleh Penggugat I, ini menjadi pertanyaan besar bagi Tergugat"

b. Eksepsi *Obscur Libel*

Bahwa dalam jawaban Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, berkaitan dengan eksepsi *obscur libel* terbagi dalam beberapa bagian, sebagai berikut:

1) Tidak Jelas Identitas Tergugat Dalam Gugatan Penggugat

Bahwa berdasarkan Jawaban Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dalam *Jawaban Tergugat I* dan *Tergugat II* pada huruf b, menjelaskan sebagai berikut:

"Bahwa berdasarkan gugatan Penggugat I dan Penggugat II kepada Tergugat I adalah tidak jelas, dimana tercantum dalam gugatan bahwa sebagai Tergugat I adalah ULMA Binti WANAS, maka Tergugat I menolak atas gugatan Para Penggugat karena berdasarkan KTP dengan NIK 1705116711560001 bahwa Nama Tergugat I adalah OLMANIAH Binti WANAS Alm."

2) Tidak jelas Objek Sengketa

Bahwa terhadap eksepsi *tidak jelas objek sengketa*, telah ditemukan beberapa uraian – uraian yang termuat dalam Jawaban Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, sebagai berikut:

- Dalam Jawaban bagian *Tergugat I* pada poin 3, menjelaskan:

"disamping itu juga bahwa tidak pernah melihat dan mendengar adanya Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Tahun 2009, Surat Ukur Nomor. 68/ Padang Genting/ 2009 tanggal 1 Desember 2009";

- Dalam Jawaban bagian *Tergugat I* pada Poin 6, menjelaskan:

"Berdasarkan gugatan Penggugat I kepada Tergugat I adalah tidak jelas, dimana tercantum dalam gugatan bahwa tanah yang menjadi Objek sengketa



sesuai Gugatan penggugat I saat ini adalah hasil pembelian dan Saudara DARUL KATNI Bin KAYUM Alm tahun 2002, DARUL KATNI Bin KAYUM Alm memperoleh tanah tersebut dan hasil pembelian dengan HAZNA Binti WANAS Alm, dan HAZNA Binti WANAS Alm memperoleh tanah tersebut dan hasil pembagian Waris dan WANAS alm Bin REKAJIN Alm tahun 1983 (bukti surat Wasiat pembagian harta warisan, serta Kuitansi pembelian, keterangan jual beli dan Surat Pernyataan DARUL KATNI Bin KAYUM Alm dan AZNA Binti WANAS Alm terlampir)”

- Dalam Jawaban bagian Tergugat I pada poin c, menjelaskan:

“Gugatan penggugat II tidak jelas atau mengalami kekaburan (*Obscur Libel*). Kemudian bahwa penguasaan tanah tersebut tahun 1968 s/d 1988 masih dikuasai pemilik yang sah tanah tersebut yaitu WANAS Alm Bin REKAJIN Alm. Selanjutnya dengan surat Wasiat dan Saudara WANAS Alm Bin REKAJIN Alm yang dibuat di Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 9 September 1983 barulah setelah itu hak garap dan penguasaan tanah kepada anak-anak nya masing - masing penerima Waris. Bapak saya WANAS Alm Bin REKAJIN Alm meninggal tahun 1991”

Menimbang, bahwa oleh karena terdapat eksepsi dari Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi, maka sebelum mempertimbangkan pada pokok perkara, Majelis Hakim akan mempertimbangkan terlebih dahulu eksepsi – eksepsi yang termuat dalam jawaban Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi, sebagaimana akan diuraikan di bawah ini:

1. Tentang Eksepsi *Error in Persona* terkait Keliru Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat

Menimbang, bahwa Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi telah mengajukan Eksepsi *Error in Persona* dalam Jawaban Para Tergugat sebagaimana termuat dalam Jawaban Tergugat I poin 5 di atas;

Menimbang, bahwa pada pokok eksepsi *Error In Persona*, Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi menyatakan bahwa gugatan Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi harusnya ditujukan kepada pemilik awal objek tanah yang disengketakan yaitu HASNA Binti WANAS Alm dan DARUL KATNI Bin KAYUM Alm, bukan ditujukan kepada Tergugat I Konpensasi/ Penggugat I Rekonpensasi (Olmaniah Binti Alm.Wanas) dan Tergugat II Konpensasi/Penggugat II Rekonpensasi (Sasyono Bin Roskan), terhadap pokok eksepsi tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku, serta terlebih dahulu memberikan batasan pengertian tentang *Error In Persona*, yaitu diartikan sebagai kekeliruan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengenai seseorang atas orang yang diajukan sebagai pihak melalui surat gugatan Penggugat, penafsiran ini tidak terlepas dari Doktrin M Yahya Harahap (dalam Buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm.502-503), sehingga Majelis Hakim menilai *error in persona* yang diajukan Para Tergugat berkaitan dengan *Keliru Pihak Yang Ditarik Sebagai Tergugat*;

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *Error In Persona* sebagaimana dimaksud di atas, maka Majelis Hakim telah melihat, meneliti dan memperhatikan Jawaban dari Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi yang termuat dalam Jawaban Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi, sebagai berikut:

- Konpensasi pada poin 3 Jawaban Para Tergugat, menjelaskan:

"Bahwa apa yang dikemukakan Para Penggugat tentang adanya Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009, Surat Ukur No: 68 / Padang Genting / 2009 tanggal 1 Desember 2009 Luas 9.152 (sembilan ribu seratus lima pulu dua) Meter Persegi yang berlokasi di Desa Padang Genting pada dasarnya Tergugat I tidak mengetahuinya karna Tergugat I memperoleh dan memiliki tanah objek yang di sengkatakan diperoleh pembelian dan saudara DARUL KATNI Bin KAYUM alm berdasarkan kuitansi jual beli dan surat jual beli disaksikan para saksi. Dan menurut asal usulnya tanah tersebut saudara DARUL KATNI Bin KAYUM Alm memperoleh tanah membeli dari HASNA Binti WANAS Alm, Saudari HASNA Binti WANAS Alm memperoleh tanah tersebut berdasarkan Surat Wasiat . dan WANAS Alm Bin REKAJIN Alm yang dibuat di Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 9 September 1983 tentang pembagian harta waris(terlampir)"

- Konpensasi pada poin 6 Jawaban Para Tergugat, menjelaskan:

"Bahwa Pernyataan para Penggugat bahwa tanah tersebut dikuasai dan digarap dan tahun 1976 adalah tidak berdasarkan dan beralasan hukum sama sekali mengingat penguasaan tanah tersebut tahun 1968 masih dikuasai pemilik yang sah tanah tersebut yaitu WANAS Alm Bin REKAJIN Alm. Selanjutnya dengan surat Wasiat dan Saudara WANAS Alm Bin REKAJIN Alm yang dibuat di Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 9 September 1983 barulah setelah itu. hak garap dan penguasaan tanah kepada anak-anak nya masing -masing penerima Waris . Bapak saya WANAS Alm Bin REKAJIN Alm meninggal tahun 1991"

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah dijelaskan di atas, maka diketahui dari Konpensasi pada poin 3 dan poin 6 dalam Jawaban

Halaman 34 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas



Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, yang pada pokoknya menyatakan bahwa tanah tersebut diperoleh oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dari warisan keluarga dengan dalil adanya pembagian warisan berdasarkan surat wasiat, dan ditambahkan pula sebagian tanah sengketa tersebut diperoleh oleh Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dengan cara membeli dari orang lain, serta terhadap objek sengketa tersebut, telah diusahakan dan dipergunakan untuk kepentingan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, atau secara implisit dalam Jawaban Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi telah mengakui bahwa tanah tersebut berada dalam penguasaan Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi, oleh karena itu, sudah tepat bagi Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi untuk memasukkan atau menjadikan Olmaniah Binti Wanas sebagai Pihak Tergugat I Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi dan Sasyono Bin Roskan sebagai Pihak Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi, dengan demikian eksepsi *error in persona terkait Keliru Pihak yang Ditarik Sebagai Tergugat* tidaklah relevan dan harus ditolak;

2. Tentang Eksepsi Obscuur Libel

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi *Obscuur libel*, Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi dalam jawabannya menegaskan bahwa terdapat 2 (dua) tangkisan berkaitan dengan *eksepsi obscuur libel* yaitu pertama *tidak jelas identitas tergugat dalam gugatan Penggugat* dan kedua *tidak jelas objek sengketa*, selanjutnya, sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan eksepsi dimaksud di atas, maka Majelis Hakim akan memberikan batasan pengertian tentang *obscuur libel* berdasarkan doktrin yang dikemukakan M.Yahya Harahap (dalam Buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm.514-515) bahwa yang dimaksud dengan *obscuur libel*, *surat gugatan Penggugat tidak terang atau isinya gelap (onduidelijk)*, disebut juga *formulasi gugatan yang tidak jelas, padahal agar gugatan dianggap memenuhi syarat formil, dalil gugatan harus terang dan jelas atau tegas (duidelijk)*;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian – uraian di atas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi berkaitan *tidak jelas identitas tergugat dalam gugatan Penggugat*, yang pada pokoknya menyatakan terdapat kekeliruan identitas Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi sebagaimana tercantum dalam gugatan bahwa sebagai Tergugat I Kompensi/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat I Rekonsensi adalah ULMA Binti WANAS, yang seharusnya berdasarkan identitas KTP adalah OLMANIAH Binti WANAS Alm;

Menimbang, bahwa perubahan gugatan atau *renvoi* merupakan hak yang diberikan kepada Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonsensi yang diatur dalam Pasal 127 Rv, yang berbunyi sebagai berikut: *"Penggugat berhak untuk mengubah atau mengurangi tuntutan sampai perkara putus, tanpa boleh mengubah atau menambah pokok gugatannya"*, sebagaimana Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonsensi telah mengajukan perubahan gugatan pada hari Senin, tanggal 26 April 2021 (*Para Penggugat dan Para Tergugat hadir dalam persidangan yang dilanjutkan penunjukan mediator*) terhadap pengejaan nama Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonsensi dari ULMA Binti WANAS dan diperbaiki menjadi OLMANIAH Binti WANAS Alm, selanjutnya Majelis Hakim telah menanyakan kepada Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonsensi berkaitan perubahan tersebut, dan Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonsensi menyetujui perubahan pengejaan nama tersebut dan Majelis Hakim telah memberi hak dan kesempatan bagi Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonsensi untuk menanggapi dan membela kepentingannya sebagaimana diatur dalam Buku II Pedoman Teknis Mahkamah Agung, serta Majelis Hakim menilai perubahan gugatan tersebut tidak bermaksud untuk mengubah atau menambah pokok gugatannya, sehingga Majelis Hakim memperbolehkan adanya perubahan gugatan tersebut berkaitan dengan pengejaan nama Tergugat I Kompensi/Penggugat I Rekonsensi dari ULMA Binti WANAS menjadi OLMANIAH Binti WANAS Alm, sebagaimana pendapat Majelis Hakim ini diperkuat oleh Yurisprudensi Mahkamah Agung No.843 K/Sip/1984, sebagai berikut:

- *perubahan gugatan tanpa mendengar pendapat Tergugat, dianggap tidak sah;*
- *Dengan demikian, PN salah menerapkan hukum acara karena telah membenarkan perubahan gugatan tanpa memberi kesempatan kepada Tergugat mengajukan pendapat dan persetujuannya atas perubahan tersebut;*
- *oleh karena itu, perubahan gugatan dianggap tidak pernah ada;*

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah dijelaskan di atas, maka eksepsi *obscuur libel tidak jelas identitas tergugat dalam gugatan Penggugat* tidaklah relevan sehingga harus ditolak;

Halaman 36 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan uraian – uraian di atas, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi berkaitan *tidak jelas objek sengketa*, yang pada pokoknya menyatakan ada kekeliruan dalam menentukan objek sengketa dalam gugatan, sebagaimana termuat dalam Jawaban Para Tergugat Konpensasi/Para Penggugat Rekonpensasi dalam *bagian Tergugat I* pada *poin 3 dan 6, serta huruf c* di atas, untuk itu Majelis Hakim akan meneliti, menelaah, dan mempertimbangkan berdasarkan gugatan, jawaban, replik, duplik, pemeriksaan setempat, dan ketentuan hukum yang berlaku berkaitan dengan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian posita dalam gugatan Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonpensasi, menjelaskan:

- bahwa tanah *Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009 Surat Ukur No.68/Padang Genting/2009 tanggal, 01/12/2009, sebagian dibuat Tempat Usaha Penampungan Buah Kelapa Sawit yang dibangun sejak tahun 2003 sampai sekarang, Pengelola usaha tersebut adalah Sdr. Arpan Jaya*;
- *Bahwa, pada hari senin, 01 Maret 2021 sekitar pukul 10:00 WIB datang Sdri Olmaniah bersama anak kandungnya bernama Sasyono dengan maksud mengusir dan mengancam terhadap Arpan yang sedang berada di Tempat Usaha Penampungan Buah Kelapa Sawit, dengan mengatakan ini tanah saya, agar keluar dari tempat penampungan buah kelapa sawit*;

Menimbang, bahwa pada Eksepsi dalam Jawaban Para Tergugat Konpensasi/ Para Penggugat Rekonpensasi terhadap uraian posita gugatan sebagaimana dimaksud di atas, menjelaskan:

- *Jawaban bagian Tergugat I pada poin 3, bahwa Disamping itu juga bahwa tidak pernah melihat dan mendengar adanya sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009, Surat Ukur No: 68 / Padang Genting / 2009 tanggal 1 Desember 2009*;
- *Jawaban bagian Tergugat I pada poin 6, bahwa Pernyataan para Penggugat bahwa tanah tersebut dikuasai dan digarap dan tahun 1976 adalah tidak berdasarkan dan beralasan hukum sama sekali mengingat penguasaan tanah tersebut tahun 1968 masih dikuasai pemilik yang sah tanah tersebut yaitu WANAS Alm Bin REKAJIN Alm. Selanjutnya dengan surat Wasiat dan Saudara WANAS Alm Bin REKAJIN Alm yang dibuat di Kelurahan Grogol Selatan Kecamatan Kebayoran Lama Jakarta Selatan tanggal 9 September 1983 barulah setelah itu. hak garap dan penguasaan*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah kepada anak-anak nya masing -masing penerima Waris . Bapak saya WANAS Alm Bin REKAJIN Alm meninggal tahun 1991;

- Jawaban bagian Tergugat I pada huruf c, bahwa pernyataan Penggugat I (BUDI EFENDI Bin ARPAN JAYA): memiliki sebidang tanah Pertanian / perkebunan yang diperoleh dan membeli tanah garapan RIZAN NUAR Bin ARPAN JAYA, Sertifikat Hak Milik No: 60 Tahun 2009, Surat Ukur No: 68 / Padang Genting / 2009 tanggal 1 Desember 2009 Luas 9.152 (sembilan ribu seratus lima pulu dua) Meter Persegi yang berlokasi diDesa Padang Genting sekarang wilayah Desa Padang Merbau (pemekaran Desa), Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma. Bahwa atas Hak Tanah RIZAN NUAR bin ARPAN JAYA tersebut adalah membeli garapan tanah negara dari ARPAN JAYA;
- Jawaban Tergugat II pada poin 2, bahwa Penggugat membalikan Fakta, tidak benar tuduhan itu. Bahwa Penggugat I telah Menuduh, mengada- ada pernyataan yang telah memfitnah Tergugat tanpa ada bukti yang jelas. Kalau memang ada Penggugat I kenapa tiak melaporkan kepihak yang Berwajib (POLISI);

Menimbang, bahwa dalam Replik Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonpensasi berkaitan dengan eksepsi Para Tergugat Konpensasi/ Para Penggugat Rekonpensasi, sebagaimana termuat dalam poin 1 dan poin 2 Replik Para Penggugat, menjelaskan:

1)Bahwa Para Penggugat keberatan dengan dalil yang tersebut pada Point 3 dan Point 4 Konvensi Tergugat I, yang menyatakan bahwa Tanah milik Penggugat I dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Tahun 2009 dengan Surat Ukur Nomor 68/Padang Genting/2009 Tanggal 02/12/2009 seluas 9.152 M² atas nama Riza Nuar, Tidak pernah melihat sertifikat tersebut dan menanyakan keabsahan dari sertifikat tersebut, dapat kami jelaskan bahwaahha Objek Perkara A quo bukan merupakan Tanah dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Tahun 2009 dengan Surat Ukur Nomor 68/Padang Genting/2009 Tanggal 02/12/2009 seluas 9.152 M² atas nama Riza Nuar, melainkan sebidang tanah garapan dengan Luas ³⁴ Ha yang di jadikan tempat usaha Para Penggugat yang belum memiliki alas hak dan sudah di kuasai selama lebih dari 20 Tahun dan/atau 41 Tahun oleh Para Penggugat dan telah diakui oleh negara dengan dibuktikan negara pernah memberikan program percetakan sawah kepada Para Tergugat pada tahun 1988, namun tanah tersebut tidak dapat dilakukan pengukuran karena merupakan sempadan Sungai Air Seluma berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau Pasal 5 ayat (1) huruf a, bahwa selanjutnya Tergugat menyatakan tidak

Halaman 38 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sah nya Sertifikat Nomor 60 Tahun 2009 tersebut, dapat kami katakan bahwa bukanlah kewenangan Pengadilan Negeri Tais untuk mengadili keabsahan suatu Keputusan Tata Usaha Negara dalam hal ini Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Tahun 2009 yang dikeluarkan Kantor Pertanahan Tais, untuk itu dalil-dalil yang dikemukakan oleh Tergugat I dalam Konvensi patut untuk ditolak ;

2) Bahwa dalil Tergugat I dalam Konvensi pada pokoknya menyatakan Objek Perkara dalam Gugatan A quo bukan merupakan milik dari para penggugat dan para penggugat telah menguasai tanah sejak Tahun 1976 tidaklah benar, hal tersebut patut untuk ditolak, bahwa dapat kami sampaikan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 24 Tahun 2003 disebutkan Tanah Garapan adalah sebidang tanah yang sudah atau belum dilekati dengan sesuatu hak yang dikerjakan atau dimanfaatkan oleh pihak lain baik dengan persetujuan atau tanpa persetujuan yang berhak atau tanpa jangka waktu tertentu, apabila mengacu kepada seberapa lama Para Penggugat memanfaatkan dan menguasai tanah tersebut, maka Para Penggugat merupakan seseorang yang selama ini menguasai dan memiliki tanah tersebut terlebih Para Penggugat diakui oleh negara dalam hal penguasaan tanah dibuktikan dengan **Para Penggugat pernah mendapatkan Bantuan dari Pemerintah yaitu Program Percetakan sawah**. Bahwa berdasarkan hal tersebut penting juga kami sampaikan bahwa Objek Perkara A quo merupakan tanah negara yang telah digarap oleh para penggugat sejak Tahun 1976 selanjutnya Pemerintah Pusat memberikan Program Percetakan Sawah pada Tahun 1988 kepada Para penggugat, sampai saat ini Objek Perkara A quo dijadikan Persawahan Teknis Irigasi oleh Pemerintah, dan juga Objek Perkara merupakan Sempadan Air Seluma, untuk itu dalil dari Tergugat I patut ditolak;

Menimbang, bahwa dalam Duplik Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam Eksepsi poin 4 dan poin 5, menjelaskan sebagai berikut:

➤ Pada poin 4. menjelaskan bahwa terhadap Replik PENGGUGAT mengenai eksepsi TERGUGAT I dan TERGUGAT II bahwa PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II telah salah dalam memasukkan subjek dan objek perkara dapat kami tanggapi sebagai berikut :

- Bahwa berdasarkan Gugatan PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II KEPADA tergugat 1 salah orang dimana tercantum dalam gugatan TERGUGAT I yaitu ULMA Binti WANAS (Alm) karena berdasarkan KTP dengan NIK 1705116711560001 bahwa nama TERGUGAT I yang benar OLMANIAH Binti Wanas (Alm). Dan tidak dibantah oleh PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II
- Bahwa dalam gugatan terdapat Pernyataan PENGGUGAT I memiliki sebidang tanah pertanian/perkebunan yang diperoleh dari membeli tanah garapan RIZAN NUAR Bin ARPAN JAYA, sertifikat Hak

Halaman 39 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas



Milik No 60 tahun 2009, Surat ukur No 68/Padang Genting/2009 tanggal 1 Desember 2009 Luas 9.152 m² berlokasi di Desa Padang Genting.

- Bahwa atas hal tersebut langsung dibantah dan diakui oleh Penggugat I ADALAH Sebidang tanah yang bersebelahan dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 60 tahun 2009 milik Penggugat I, hal tersebut merupakan 2 objek yang berbeda..

➤ Pada poin.5. menjelaskan: bahwa terhadap Replik PENGGUGAT I dan PENGGUGAT II mengenai eksepsi kurang pihak dan Gugatan Kabur/Tidak jelas maka TERGUGAT I dan TERGUGAT II tetap pada dalil-dalil sebagaimana tercantum dalam Eksepsi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian – uraian yang telah dijelaskan dalam Gugatan Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi, Jawaban Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi, Replik Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi, dan Duplik Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi tersebut di atas, dan ditambahkan dengan hasil pemeriksaan setempat pada hari Kamis, tanggal 19 Agustus 2021 yang termuat dalam Berita Acara Pemeriksaan Setempat terhadap objek sengketa berupa tanah yang terletak di Desa Padang Merbau Kecamatan Seluma Selatan Kabupaten Seluma sebagaimana secara yuridis dan pelaksanaannya, telah memperhatikan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Indonesia Nomor 7 Tahun 2001 tentang Pemeriksaan Setempat, diketahui bahwa Majelis Hakim telah melaksanakan pemeriksaan setempat untuk memastikan dan menentukan objek sengketa didasarkan pada alas hak yang diajukan oleh Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi, dan Majelis Hakim memperoleh hasil pemeriksaan setempat, sebagai berikut:

- Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi telah menjelaskan kepada Majelis Hakim secara detail mengenai lokasi tanah yang terbagi dalam dua bagian, yaitu *pertama* lokasi tanah dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Tahun 2009 dengan Surat Ukur Nomor 68/Padang Genting/2009 Tanggal 02/12/2009 seluas 9.152 M² atas nama Rizanuar dan *kedua* menjelaskan tentang objek sengketa Tempat Usaha Penampungan Buah Kelapa Sawit, diketahui bahwa benar adanya tanah yang dimaksud dalam Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Tahun 2009 dengan Surat Ukur Nomor 68/Padang Genting/2009 Tanggal 02/12/2009 seluas 9.152 M² atas nama Riza telah sesuai dengan alas hak, luas dan batas – batas tanahnya, selanjutnya terhadap Tempat Usaha Penampungan Buah Kelapa Sawit, Majelis Hakim telah memperoleh fakta bahwa Tempat Usaha Penampungan Buah Kelapa Sawit tersebut tidak termasuk dalam bagian Sertifikat Hak Milik Nomor 60 Tahun 2009 dengan Surat Ukur Nomor 68/Padang Genting/2009 Tanggal 02/12/2009 seluas 9.152 M², dikarenakan tanah tersebut adalah tanah yang dikuasai oleh negara, ditambahkan pula oleh keterangan Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi bahwa tanah yang diatasnya Tempat Usaha Penampungan Buah Kelapa Sawit tidak boleh menjadi hak



milik karena merupakan sempadan sungai air seluma sebagaimana dijelaskan oleh BPN Seluma kepada Penggugat I saat pengukuran terhadap tanah tersebut, sebagaimana keterangan ini pun telah disampaikan oleh Penggugat I dalam replik yang pada pokoknya *tanah tersebut tidak dapat dilakukan pengukuran karena merupakan sempadan Sungai Air Seluma berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 28/PRT/M/2015 Tentang Penetapan Garis Sempadan Sungai dan Garis Sempadan Danau Pasal 5 ayat (1) huruf a*, dengan demikian objek sengketa Penggugat I yang dimaksud dalam gugatan tidak jelas atau tidak adanya kepastian terhadap objek sengketa;

- Penggugat II Kompensi/ Tergugat II Rekonpensi telah menjelaskan kepada Majelis Hakim tentang lokasi tanahnya sebagai berikut *tanah dikuasai Penggugat II Kompensi/ Tergugat II Rekonpensi separuhnya yang sebelah utara dekat dengan jalan lintas adalah milik Penggugat II Kompensi/ Tergugat II Rekonpensi yang dibeli dari saudara Wanas (bapak kandungnya) tanpa adanya surat jual beli, sedangkan separunya lagi adalah milik saudara Roskan (suami dari Tergugat I, dan bapak kandung dari Tergugat II)*, akan tetapi Penggugat II Kompensi/ Tergugat II Rekonpensi tidak dapat menjelaskan dengan pasti dan tidak dapat meyakinkan Majelis Hakim mengenai lokasi tanah miliknya, batas – batas miliknya, penguasaan tanah miliknya, dan permasalahan sengketa dengan tanah miliknya, dengan demikian objek sengketa Penggugat II Kompensi/ Tergugat II Rekonpensi yang dimaksud dalam gugatan tidak jelas atau tidak adanya kepastian terhadap objek sengketa;

- Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi, telah menjelaskan sebagai berikut bahwa terhadap objek sengketa tanah Penggugat I Kompensi/ Tergugat I Rekonpensi bahwa objek sengketa (tanah diatasnya Tempat Usaha Penampungan Buah Kelapa Sawit) tersebut dibeli oleh saudara Roskan (suami dari Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi, dan bapak kandung dari Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi) dari saudara Darul Katni pada tahun 2002 lengkap dengan kuitansi dan surat jual beli, serta yang menjadi perselisihan adalah tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat Kompensi /Para Penggugat Rekonpensi yang menjadi Tempat Usaha Penampungan Buah Kelapa Sawit berada di sempadan sungai air seluma, selain daripada itu, tanah yang dikuasai oleh Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi tidak menjadi sengketa dalam perkara ini, selanjutnya terhadap objek sengketa yang dikuasai oleh Penggugat II Kompensi/ Tergugat II Rekonpensi, Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi menjelaskan Tanah tersebut semuanya adalah milik saudara Roskan (suami dari Tergugat I Kompensi/ Penggugat I Rekonpensi, dan bapak kandung dari Tergugat II Kompensi/ Penggugat II Rekonpensi), Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi menggarap tanah tersebut namun berhenti saat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemarau datang pada tahun 2020, lalu Penggugat II Kompensi/Tergugat II Rekonpensi mengelola tanah tersebut dengan menanam jagung diatasnya;

Menimbang, bahwa menurut Pasal Pasal 180 RBG dan SEMA No.7 Tahun 2001 perlu dilaksanakan untuk mencegah terjadinya putusan yang telah berkekuatan hukum tetap tetapi tidak dapat dilaksanakan (non executable), dan menurut Majelis secara implisit menjadi suatu yang harus dilaksanakan, perlu dipertegas bahwa tujuan Pemeriksaan Setempat adalah untuk mengetahui dengan jelas dan pasti tentang objek sengketa dari letak, luas, batas-batas serta dari kualitas objek dimaksud serta untuk mencocokkan bukti yang tertulis di persidangan dengan kondisi di tempat objek sengketa sehingga tidak terjadi kesalahan objek dalam melaksanakan eksekusi nantinya diperkuat dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No.1149/K/Sip/1975 tanggal 17 april 1975 jo. Putusan Mahkamah Agung RI No.565/K/Sip/1973 tanggal 21 Agustus 1973 jo. Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1149/K/Sip/1979 tanggal 7 april 1979 yang menyatakan” Bahwa terhadap objek gugatan yang tidak jelas maka Gugatan tidak dapat diterima “karena menurut Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 81/K/Sip/1971, tanggal 9 Juli 1975, bahwa *karena setelah diadakan Pemeriksaan Setempat oleh Pengadilan Negeri atas perintah Mahkamah Agung, tanah yang dikuasai Tergugat tidak sama batas – batas dan luasnya dengan yang tercantum dalam gugatan, gugatan harus dinyatakan tidak dapat diterima;*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dimana Majelis Hakim menilai bahwa objek sengketa Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi yang dimaksud dalam gugatan tidak jelas atau tidak adanya kepastian terhadap objek sengketa, maka adalah beralasan hukum apabila gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi tersebut dinyatakan *kabur (obscuur libel)*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka dalil Eksepsi dari Para Tergugat Kompensi/Para Penggugat Rekonpensi haruslah dinyatakan dikabulkan;

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi adalah seperti tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas secara formalitas Gugatan Para Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi menjadi tidak jelas/tidak lengkap (obscuur libel) sehingga gugatan Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet On vankelijk verklaar*)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi dikabulkan, maka gugatan Penggugat Kompensi/Para Tergugat Rekonpensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*);

II. DALAM REKONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat Rekonpensi/ Para Tergugat Kompensi adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 42 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung MA No.1527/K/Sip/1976, bahwa: *karena gugatan rekonsensi yang telah diputus oleh judex facti erat hubungannya dengan gugatan konpensasi, sedang gugatan konpensasi ini/ tidak belum diperiksa, karena dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan direkonsensinya tidak dapat diperiksa dan diputus sebelum gugatan konpensasinya diperiksa/diputus*, ditambahkan oleh doktrin M.Yahya harahap bahwa pertama, putusan rekonsensi asesor mengikuti putusan konpensasi, kedua, dengan demikian, oleh karena putusan konpensasi menyatakan gugatan tidak dapat diterima, dengan sendirinya menurut putusan rekonsensi juga harus dinyatakan tidak dapat diterima (dalam Buku Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, hlm.546)

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Para Penggugat Rekonsensi/ Para Tergugat Konpensasi dikabulkan, maka gugatan Para Tergugat Rekonsensi/ Para Penggugat Konpensasi tersebut haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk Verklaar*);

III. DALAM KONPENSI/ DALAM REKONSENSI

Menimbang, bahwa oleh karena Para Penggugat Konpensasi/ Para Tergugat Rekonsensi dinyatakan sebagai pihak yang kalah, maka kepada Para Penggugat Konpensasi/Para Tergugat Rekonsensi haruslah dihukum untuk membayar ongkos perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Memperhatikan *Rechtreglement voor de Buitengewsten* (RBg) sebagai Hukum Acara Perdata diluar Jawa dan Bali, Pasal 1365 *Burgerlijk Wetboek* (BW), dan ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini

MENGADILI:

I. DALAM KONPENSI

DALAM EKSEPSI:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I Konpensasi/Penggugat I Rekonsensi dan Tergugat II konpensasi/Penggugat II Rekonsensi ;

DALAM POKOK PERKARA:

- Menyatakan gugatan Penggugat I Konpensasi/Tergugat I Rekonsensi dan Penggugat II konpensasi/Tergugat II Rekonsensi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaar*);

II. DALAM REKONSENSI

- Menyatakan gugatan rekonsensi Penggugat I Rekonsensi/Tergugat I Konpensasi dan Penggugat II Rekonsensi/Tergugat II Konpensasi tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaar*);

III. DALAM KONPENSI/ DALAM REKONSENSI

- Menghukum kepada Penggugat I Konpensasi/ Tergugat I Rekonsensi dan Penggugat II Konpensasi/ Tergugat II Rekonsensi secara tanggung renteng untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini sejumlah Rp1.370.000,00 (satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian, diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tais, pada hari Rabu, tanggal 1 September 2021, oleh kami, Crimson, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Juna Saputra Ginting, S.H. dan Andi Bungawali Anastasia, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Tais Nomor 9/Pdt.G/2021/PN.Tas tanggal 9 April 2021 tentang Penunjukkan Majelis Hakim, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 9 September 2021 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Anita Mayasari, S.H.,M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tais dan dihadiri oleh Para Penggugat Kompensi/ Para Tergugat Rekonpensi, dan Kuasa dari Para Tergugat Kompensi/ Para Penggugat Rekonpensi;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Juna Saputra Ginting, S.H.

Crimson, S.H., M.H.

Andi Bungawali Anastasia, S.H.

Panitera Pengganti,

Anita Mayasari, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00;
2. ATK	:	Rp	50.000,00;
3.....P	:	Rp	40.000,00;
NBP Relas Panggilan	:		
4.....B	:	Rp	480.000,00;
iaya Panggilan	:		
5.....P	:	Rp	750.000,00;

Halaman 44 dari 45 Putusan Perdata Gugatan Nomor 9/Pdt.G/2021/PN Tas



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

emeriksaan Setempat		
6.....M :	Rp	10.000,00;
aterai		
7. Redaksi	Rp	10.000,00;
Jumlah :	Rp	1.370.000,00;
		(satu juta tiga ratus tujuh puluh ribu rupiah)